



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 555459
Website : jdih.jogjaprov.go.id Email : birohukum@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 67/SEKDA/VI/2024

TENTANG

PENETAPAN LOGO DUA BELAS TAHUN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peringatan 12 (dua belas) tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus guna penyebarluasan informasi terkait Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan logo;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Logo di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Logo lainnya yang penggunaannya secara tidak tetap/temporer, hanya digunakan pada acara/kegiatan tertentu, dan untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Logo Dua Belas Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Logo di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 64);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN LOGO DUA BELAS TAHUN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Logo Dua Belas Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 JUNI 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



BENY SUHARSONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Inspektur DIY;
 2. Paniradya Pati;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY; dan
 4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 67/SEKDA/VI/2024
TENTANG
LOGO DUA BELAS TAHUN UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Logo Dua Belas Tahun Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta



B. Makna Logo :



C. Penggunaan Logo

1. Penggunaan logo pada media dengan *background* cerah/putih:

Logo menggunakan warna biru dan *orange*, dengan *text* berwarna hitam




2. Penggunaan logo pada media dengan *background* gelap:


Logo menggunakan warna biru dan *orange*, dengan *text* berwarna putih



3. Penggunaan logo pada cetak hitam putih:



4. Penggunaan logo pada *background* yang kontras dengan logo:
Dengan menambahkan *background* kotak warna putih pada logo



5. Ukuran
- Logo tidak boleh memiliki ukuran dimensi yang lebih besar dibandingkan dengan Lambang Negara Republik Indonesia dan lambang Pemerintah Daerah.
 - Ukuran logo dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan aspek kerapian dan keindahan.
6. Tata Letak
- Letak/posisi logo tidak boleh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Lambang Negara Republik Indonesia dan lambang daerah Pemerintah Daerah.
7. Pencantuman logo di media publikasi, dekorasi, dan spanduk, poster, serta media lainnya dapat diletakkan secara horizontal maupun vertikal, dengan ketentuan:
- untuk penempatan logo secara horizontal:
 - Logo dicantumkan pada sisi atas atau sisi bawah pada media yang digunakan;
 - Logo dicantumkan di sebelah kanan Lambang Negara Republik Indonesia dan/atau lambang daerah Pemerintah Daerah.
 - untuk penempatan logo secara vertikal:
 - Logo dicantumkan pada sisi kanan atau sisi kiri media yang digunakan;
 - Logo dicantumkan di sebelah bawah Lambang Negara Republik Indonesia dan/atau lambang daerah Pemerintah Daerah.
8. Logo digunakan dalam rangkaian kegiatan peringatan 12 (dua belas) Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun 2024 dengan membuat dekorasi, poster, atau hiasan lainnya di media sosial ataupun *event-event*/kegiatan secara serentak.

9. *Soft copy* logo 12 (dua belas) Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta pedoman penggunaannya dapat diunduh melalui *website* resmi paniradyakaistimewan.jogiaprov.go.id.

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



BENY SUHARSONO